



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Zaenal Mutaqin Alias Galang Bin Agus Gunawan;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Bandung Asri 3 Blok C-2/10 Rt. 005, Rw. 010, Kelurahan Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023;
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juli sampai dengan 19 Juli 2023;
Terdakwa Gilang Zaenal Mutaqin Alias Galang Bin Agus Gunawan ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **WANDY MARSELI, S.H.**, Advokat – Konsultan Hukum beralamat di Jl. Anggajaya I 188, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 749/PDT/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluh empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,2 (lima koma dua) gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
- 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
- 3 (tiga) paket stiker;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;
- 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 1 (satu) buah alat press;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;

- Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami tim Penasehat hukum Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa GILANG ZAENAL

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTAQIN alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN, bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman’ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang- undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Peraturan Menkes RI. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 1 (Satu) tahun Penjara;

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hal tersebut tidak hanya akan berdampak kepada Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN semata, tetapi tuntutan penjara tersebut berdampak pula kepada keluarga Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN, terutama terhadap dirinya sendiri, Cukuplah kiranya segala derita dan penyesalan dan perjalanan sidang yang cukup memakan waktu lama ini yang telah terdakwa rasakan selama ini;

Sebelum Kami sampai pada apa yang menjadi permohonan Kami, perkenalkanlah Kami menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan Hukum guna meringankan beban tanggung jawab Hukum bagi Terdakwa, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
2. Bahwa terdakwa mempunyai prilaku yang santun terbukti dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa korban dari peredaran narkoba;
4. Bahwa masa depan Terdakwa masih panjang;
5. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Terdakwa bukanlah pengedar namun hanya pemakai Tembakau Sintetis yang dibeli dari Saksi Rendi;
7. Terdakwa Telah menyesali perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas baik yang bersifat ungkapan fakta-fakta dimuka persidangan serta ditinjau dari segi-segi Hukum yang obyektif maupun yang subyektif, guna menetapkan hukuman kepada Terdakwa, maka Kami Tim Penasehat Hukumnya dengan ini mohon kepada sidang Majelis

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memberi keputusannya atas diri para Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Mohon menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kp. Sidamukti Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) berhasil mengamankan SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI (berkas terpisah) bertemapt didaerah Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta dan dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis dan berdasarkan keterangan SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG (berkas terpisah) serta hasil pemeriksaan pada handphone miliknya, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO mengetahui jika SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI (berkas terpisah) membeli tembakau sintetis sebanyak sebanyak 100 (seratus) gram menggunakan akun instagram bernama bhadrika_company kepada akun bernama @morgue_vanguard seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE.

▪ Bahwa berdasarkan petunjuk rekening, akun instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib bertempat di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW. 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung Jawa Barat, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO berhasil mengamankan RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan mengamankan barang bukti narkoba tembakau sintetis berupa :

1. 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat broto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram
2. 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic zip lock warna putih yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 54,6 (lima puluh empat koma enam) gram



3. 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sistetis dengan bruto 5,2 (lima koma dua) gram
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan bomor seri 5379 4121 0580 0873)
5. 1 (satu) buah handphone Merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 085173029470

▪ Bahwa berdasarkan barang bukti yang berhasil disita dari RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) tersebut, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan pemeriksaan di handphone RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan benar terinstal instagram dengan akun bernama @morgue_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) mendapatkan tembakau sintetis sekitar bulan Juni tahun 2023 dari 1 (satu) orang bernama GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GALANG (terdakwa) dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) membeli tembakau sintetis dengan mentransfer uang kepada terdakwa yang menggunakan rekening BCA atas nama DENI ARIANA dan atas petunjuk RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah), saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut.

▪ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sidamukti RT 008, RW 004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO berhasil mengamankan terdakwa dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama DENI ARIANA dan terdakwa membenarkan selalu menjual tembakau sintetis kepada atau melalui RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan rekening atas nama DENI ARIANA di handphone milik terdakwa juga menyimpan whatsapp dengan nomor 0851 7302 9470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara dibeli melalui akun Instagram milik terdakwa yaitu **amadofuentes17** dan **fansjhoopss** kepada **spacegate.cord** yang merupakan Trust Account, dari Akun **spacegate.cord** dan biasanya terdakwa diarahkan kepada akun **kusnii.kasdut** atau akun **silaspapare**. Setelah diarahkan pada akun tersebut terdakwa berkomunikasi dan memesan narkotika berupa tembakau sintetis, dengan pembayaran setelah narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa terima dan laku terdakwa jual maka uang penjualan tersebut terdakwa transfer ke rekening Bitcoin yang terdakwa peroleh pada saat memberitahukan kepada pemilik akun dimana terdakwa membeli narkotika berupa tembakau sintetis

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2023 sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali pembelian dan sebagian besar terdakwa edarkan dengan cara terdakwa serahkan kepada RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan terdakwa memperoleh keuntungan bersih dari setiap pembelian untuk diedarkan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2077/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan : BB-4418/2023/NNF, BB- 4419/2023/NNF, BB- 4420/2023/NNF. berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kp. Sidamukti Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten bandung, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) berhasil mengamankan SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI (berkas terpisah) bertempat didaerah Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta dan dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan berdasarkan keterangan SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG (berkas terpisah) serta hasil pemeriksaan pada handphone miliknya, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO mengetahui jika SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI (berkas terpisah) membeli tembakau sintetis sebanyak sebanyak 100 (seratus) gram menggunakan akun instagram bernama bhadrika_company kepada akun bernama @morgue_vanguard seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE.

▪ Bahwa berdasarkan petunjuk rekening, akun instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib bertempat di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW. 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung Jawa Barat, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO berhasil mengamankan RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan mengamankan barang bukti narkoba tembakau sintetis berupa :

1. 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat broto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram
2. 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic zip lock warna putih yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 54,6 (lima puluh empat koma enam) gram
3. 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan bruto 5,2 (lima koma dua) gram
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 4121 0580 0873)
5. 1 (satu) buah handphone Merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 085173029470

▪ Bahwa berdasarkan barang bukti yang berhasil disita dari RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) tersebut, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan pemeriksaan di handphone RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan benar terinstal instagram dengan akun bernama @morgue_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan RENDI FAUZIANSYAH Bin

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) mendapatkan tembakau sintetis sekitar bulan Juni tahun 2023 dari 1 (satu) orang bernama GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GALANG (terdakwa) dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) membeli tembakau sintetis dengan mentransfer uang kepada terdakwa yang menggunakan rekening BCA atas nama DENI ARIANA dan atas petunjuk RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah), saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sidamukti RT 008, RW 004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH, saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi SUGITO WINTOLO berhasil mengamankan terdakwa dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama DENI ARIANA dan terdakwa membenarkan selalu menjual tembakau sintetis kepada atau melalui RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan rekening atas nama DENI ARIANA di handphone milik terdakwa juga menyimpan whatsapp dengan nomor 0851 7302 9470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara dibeli melalui akun Instagram milik terdakwa yaitu **amadofuentes17** dan **fansjhoopss** kepada **spacegate.cord** yang merupakan Trust Account, dari Akun **spacegate.cord** dan biasanya terdakwa diarahkan kepada akun **kusnii.kasdut** atau akun **silaspapare**. Setelah diarahkan pada akun tersebut terdakwa berkomunikasi dan memesan narkotika berupa tembakau sintetis, dengan pembayaran setelah narkotika jenis

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau sintetis terdakwa terima dan laku terdakwa jual maka uang penjualan tersebut terdakwa transfer ke rekening Bitcoin yang terdakwa peroleh pada saat memberitahukan kepada pemilik akun dimana terdakwa membeli narkoba berupa tembakau sintetis

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2023 sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali pembelian dan sebagian besar terdakwa edarkan dengan cara terdakwa serahkan kepada RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI (berkas terpisah) dan terdakwa memperoleh keuntungan bersih dari setiap pembelian untuk diedarkan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2077/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan : BB-4418/2023/NNF, BB- 4419/2023/NNF, BB- 4420/2023/NNF. berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 1 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN tersebut tidak diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk, atas nama Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pamungkas Dwi Priyanto, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena peredaran narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiami Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tim mengamankan Sudrajat Febriyanto Alias Ahong di Muja Muju UH 2, Umbulharjo, Yogyakarta dan berhasil mengamankan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 30 gram dan yang lainnya disembunyikan di dapur dan berdasarkan keterangan dari Sudrajat dan pemeriksaan di handphonenya diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 100 gram dan berkomunikasi untuk mendapatkan tembakau sintetis tersebut menggunakan akun Instagram bernama bhadrika_company kepada akun bernama @morgue_vanguard seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk rekening akun Instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE, saksi dan tim melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW.001 Desa Sukaasih Kec.Bojongloa kaler Kota Bandung Jawa Barat berhasil mengamankan Rendi Fauziansyah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Cecep Somantri dan mengamankan barang bukti narkoba tembakau sintetis serta dari hasil pemeriksaan di handphone Rendi Fauziansyah benar terinstal Instagram dengan akun bernama @morgue_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan Rendi Fauziansyah selalu mendapatkan tembakau sintetis dari Terdakwa Gilang Zaenal Mutaqin alis Galang dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan Rendi Fauziansyah membeli tembakau sintetis dengan mentransfer uang kepada Terdakwa yang menggunakan rekening BCA atas nama Deni Ariana;

- Bahwa atas petunjuk Rendi Fauziansyah saksi dan tim mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut lalu pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 serika pukul 13.00 WIB di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama Deni Ariana dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama Deni Ariana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menjual tembakau sintetis kepada atau melalui Rendi Fauziansyah untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan rekening atas nama Deni Ariana di handphone milik Terdakwa juga menyimpan whatsapp dengan nomor 085173029470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp Rendi Fauziansyah dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang dijual kepada Rendi Fauziansyah dan dijual lagi ke Yogyakarta melalui online yaitu orang yang memiliki dan mengoperasikan akun Instagram spacegate.cord, akun Kusnio.kasdut dan akun silaspapare tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Rendi yang menjual dan packing tembakau sintetis tersebut kemudian Rian yang mengirim pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tembakau sintetis pada Rendi, mereka berdua ada kesepakatan kalau barang (tembakau sintetis) sudah terjual baru uang diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya ada barang-barang lain yang kami bawa pada waktu itu ada dalam koper yang tertinggal di Hotel, hanya barang yang ada kaitannya dalam perkara pidana saja yang kami bawa yaitu 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiami Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;
- Bahwa pada saat saksi dan tim menangkap Sudrajat alias Ahong, tembakau sintetis masih dalam plastik klip besar dan ada di dapur bawah kompor yang sudah dalam bentuk paket hemat;
- Bahwa Sudrajat alias Ahong, mengakui mempunyai tembakau sintetis untuk dijual makanya sudah dibuat paket hemat (Pahe);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Rendi kemudian interogasi, sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali membeli tembakau sintetis dan Terdakwa edarkan dengan cara diserahkan kepada atau melalui Rendi. Dan dari hasil menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut diakui Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari setiap penjualan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa menitipkan barang (tembakau sintetis) ke Rendi, setelah barang laku baru uang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yuyun Herwanto, S.Sos, dibawah sampah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena peredaran narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiami Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tim mengamankan Sudrajat Febriyanto Alias Ahong di

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muja Muju UH 2, Umbulharjo, Yogyakarta dan berhasil mengamankan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 30 gram dan yang lainnya disembunyikan di dapur dan berdasarkan keterangan dari Sudrajat dan pemeriksaan di handphonenya diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 100 gram dan berkomunikasi untuk mendapatkan tembakau sintetis tersebut menggunakan akun Instagram bernama bhadrika_company kepada akun bernama @morgue_vanguard seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk rekening akun Instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE, saksi dan tim melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW.001 Desa Sukaasih Kec.Bojongloa kaler Kota Bandung Jawa Barat berhasil mengamankan Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan mengamankan barang bukti narkoba tembakau sintetis serta dari hasil pemeriksaan di handphone Rendi Fauziansyah benar terinstal Instagram dengan akun bernama @morgue_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan Rendi Fauziansyah selalu mendapatkan tembakau sintetis dari Terdakwa Gilang Zaenal Mutaqin alis Galang dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan Rendi Fauziansyah membeli tembakau sintetis dengan mentransfer uang kepada Terdakwa yang menggunakan rekening BCA atas nama Deni Ariana;

- Bahwa atas petunjuk Rendi Fauziansyah saksi dan tim mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut lalu pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 serika pukul 13.00 WIB di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama Deni Ariana dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama Deni Ariana;

- Bahwa Terdakwa membenarkan menjual tembakau sintetis kepada atau melalui Rendi Fauziansyah untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Deni Ariana di handphone milik Terdakwa juga menyimpan whatsapp dengan nomor 085173029470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp Rendi Fauziansyah dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang dijual kepada Rendi Fauziansyah dan dijual lagi ke Yogyakarta melalui online yaitu orang yang memiliki dan mengoperasikan akun Instagram spacegate.cord, akun Kusnio.kasdut dan akun silaspapare tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Rendi yang menjual dan packing tembakau sintetis tersebut kemudian Rian yang mengirim pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tembakau sintetis pada Rendi, mereka berdua ada kesepakatan kalau barang (tembakau sintetis) sudah terjual baru uang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya ada barang-barang lain yang kami bawa pada waktu itu ada dalam koper yang tertinggal di Hotel, hanya barang yang ada kaitannya dalam perkara pidana saja yang kami bawa yaitu 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiomni Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;
- Bahwa pada saat saksi dan tim menangkap Sudrajat alias Ahong, tembakau sintetis masih dalam plastik klip besar dan ada di dapur bawah kompor yang sudah dalam bentuk paket hemat;
- Bahwa Sudrajat alias Ahong, mengakui mempunyai tembakau sintetis untuk dijual makanya sudah dibuat paket hemat (Pahe);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Rendi kemudian interogasi, sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali membeli tembakau sintetis dan Terdakwa edarkan dengan cara diserahkan kepada atau melalui Rendi. Dan dari hasil menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut diakui Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari setiap penjualan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa menitipkan barang (tembakau sintetis) ke Rendi, setelah barang laku baru uang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sugito Wintolo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena peredaran narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiami Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tim mengamankan Sudrajat Febriyanto Alias Ahong di Muja Muja UH 2, Umbulharjo, Yogyakarta dan berhasil mengamankan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 30 gram dan yang lainnya disembunyikan di dapur dan berdasarkan keterangan dari Sudrajat dan pemeriksaan di handphonenya diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 100 gram dan berkomunikasi untuk mendapatkan tembakau sintetis tersebut menggunakan akun Instagram bernama bhadrika_company kepada akun bernama @morgue_vanguard seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk rekening akun Instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE, saksi dan tim melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW.001 Desa Sukaasih Kec.Bojongloa kaler Kota Bandung Jawa Barat berhasil mengamankan Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan mengamankan barang bukti narkoba tembakau sintetis serta dari hasil pemeriksaan di handphone Rendi Fauziansyah benar terinstal Instagram dengan akun bernama @morgue_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan Rendi Fauziansyah selalu mendapatkan tembakau sintetis dari

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gilang Zaenal Mutaqin alis Galang dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan Rendi Fauziansyah membeli tembakau sintetis dengan mentransfer uang kepada Terdakwa yang menggunakan rekening BCA atas nama Deni Ariana;

- Bahwa atas petunjuk Rendi Fauziansyah saksi dan tim mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut lalu pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 serika pukul 13.00 WIB di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama Deni Ariana dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama Deni Ariana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menjual tembakau sintetis kepada atau melalui Rendi Fauziansyah untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan rekening atas nama Deni Ariana di handphone milik Terdakwa juga menyimpan whatsapp dengan nomor 085173029470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp Rendi Fauziansyah dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang dijual kepada Rendi Fauziansyah dan dijual lagi ke Yogyakarta melalui online yaitu orang yang memiliki dan mengoperasikan akun Instagram spacegate.cord, akun Kusnio.kasdut dan akun silaspapare tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Rendi yang menjual dan packing tembakau sintetis tersebut kemudian Rian yang mengirim pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tembakau sintetis pada Rendi, mereka berdua ada kesepakatan kalau barang (tembakau sintetis) sudah terjual baru uang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya ada barang-barang lain yang kami bawa pada waktu itu ada dalam koper yang tertinggal di Hotel, hanya barang yang ada kaitannya dalam perkara pidana saja yang kami bawa yaitu 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim menangkap Sudrajat alias Ahong, tembakau sintetis masih dalam plastik klip besar dan ada di dapur bawah kompor yang sudah dalam bentuk paket hemat;
- Bahwa Sudrajat alias Ahong, mengakui mempunyai tembakau sintetis untuk dijual makanya sudah dibuat paket hemat (Pahe);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Rendi kemudian interogasi, sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali membeli tembakau sintetis dan Terdakwa edarkan dengan cara diserahkan kepada atau melalui Rendi. Dan dari hasil menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut diakui Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari setiap penjualan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa menitipkan barang (tembakau sintetis) ke Rendi, setelah barang laku baru uang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polresta Yogyakarta;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan saksi sudah tandatangan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnakoba Polda Yogyakarta karena mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Ditresnakoba Polda Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib di kontrakan saksi di jalan Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan Rt005,Rw01 Desa Sukakaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler,Kota Bandung,Jawa Barat;
- Bahwa setelah saksi ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik Zip Lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik Zip Lock warna putih yang didalamnya berisi Tembakau Sintetis dengan bruto 54,6 (lima puluh empat koma enam) Gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) Gram, 44 (empat puluh empat) buah plastik Zip Lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik Zip Lock warna putih, 2 (dua) buah plastik Zip lock warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Seri 5379 0580 0873, 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman, 3 (tiga) paket Stiker, 3 (tiga) buah timbangan Digital, 3 (tiga) buah Plastik klip merk Zip In, 28 (dua puluh delapan) kardus packing, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah alat Press, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Seri Xr warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;

- Bahwa saksi mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memasang iklan melalui story akun Instagram saksi yaitu @morgue_vanguard;
- Bahwa saksi mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis bersama dengan Riyan Rustiandi;
- Bahwa saksi dan Riyan dalam mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis menggunakan HP merk Iphone seri XR warna hitam milik saksi dengan nomor 08517329470 dengan pasang iklan lewat Intagram @morgue_vanguard dan jika ada yang memesan tembakau sintetis selanjutnya saksi menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian ke Rekening BCA atas nama Tio Sulistiono dan setelah pemesan mentransfer uang pembelian dan mengirim alamat pengirimannya dimana tembakau sintetis kemudian saksi mencampur (Blending) tembakau senitetis dengan tembakau biasa selanjutnya saksi packing bersama dengan Riyan Rustiandi kemudian saksi menyuruh Riyan untuk mengirim melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa saksi mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari teman saksi yaitu Terdakwa Gilang Zaenal Mutaqim alias Galang;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut saksi pesan/order langsung dari Terdakwa karena saksi sudah kenal dan berteman dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa memberi tembakau sintetis pada saksi tidak langsung saksi bayar dan saksi membayar setelah ada uang;
- Bahwa saksi membeli tembakau sintetis dari Terdakwa dengan harga Rp.20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam kemasan 500 gram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi dari teman saksi yang bernama Rizky, dan saksi kenal Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan, dan saksi bertemu Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi saksi tembakau sintetis setelah saksi kemas dan ada pembeli baru saksi setor uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menjual tembakau sintetis titipan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 500 gram tembakau sintetis pada saksi, keuntungannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi setor ke Terdakwa Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ada arahan dari Terdakwa untuk mengedarkan tembakau sintetis selain di Bandung;
- Bahwa saksi menjual tembakau sintetis di Yogyakarta 100 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi Bersama Riyan, Terdakwa, pacar Terdakwa, pembelinya Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali menjual /mengedarkan tembakau sintetis tersebut ke Yogyakarta sekira bulan Juni 2023 dan mengirim 100 gram;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa saksi juga menggunakan tembakau sintetis ini;
- Bahwa tembakau sintetis setelah saksi campur dengan tembakau biasa saksi jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 5 gram;
- Bahwa keuntungan saksi dalam menjual tembakau sintetis dari 500 gram nya saksi mendapatkan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sejak bulan Februari 2023 dan juga menjual / mengedarkan tembakau sintetis tersebut ke wilayah Yogyakarta sudah 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak menitipkan tembakau sintetis pada saksi, saksi meminjam uang kepada Terdakwa kemudian saksi memberikan tembakau sintetis pada Terdakwa, dan atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh Petugas dari Ditresnakoba Polda DI Yogyakarta karena menyimpan,menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman/tembakau sintetis;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnakoba Polda DI Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 06.15 Wib di Rumah jalan Rancasawo Rt003 RW007 Desa Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri F1S warna coklat Muda dengan nomor Simcard 083146430800 dan 1 (satu) buah plastic warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip bening dan 13 (tiga belas) lembar plastic warna hitam;
- Bahwa saksi mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis Bersama saksi Rendi Fauziansyah;
- Bahwa saksi dan saksi Rendi Fauziansyah mengedarkan narkoba dengan jenis tembakau sintetis dengan cara saksi Rendi Fauziansyah pasang iklan lewat akun Instagram kemudian jika ada orang yang memesan tembakau sintetis, saksi Rendi memblending tembakau senitetis dulu dengan dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya setelah diblending pesanan saksi packing dan saksi yang mengirim melalui jasa ekspedisi kepada pemesan;
- Bahwa nama akun Instagram saksi Rendi yang dipakai memasang iklan narkoba jenis tembakau sintetis adalah Akun "@morgue_vanguard" ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapatkan karena yang membeli saksi Rendi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Gilang;
- Bahwa saksi membantu mengedarkan tembakau sintetis tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi bersama saksi Rendi mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sejak bulan Februari 2023 di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan saksi Rendi mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis terakhir bulan Juni 2023 dengan mengirim sebanyak 100 gram;
- Bahwa saksi dan saksi Rendi dalam pembayaran penjualan tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan rekening BCA atas nama Tio Sulistiono milik saksi Rendi fauziansyah;
- Bahwa saksi dalam membantu saksi Rendi dalam mengirim paket narkoba dengan jenis tembakau sintetis tersebut mendapat upah missal ada order 100 gram oleh saksi Rendi saksi dikasih uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membantu mencampur tembakau sintetis dengan tembakau bisa lalu packing dan mengirim ke jasa ekspedisi dan untuk transaksi dilakukan oleh saksi Rendi;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pengalengan Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana , 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiami Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dikarenakan saksi Rendi Fauziansyah ditangkap polisi karena menjual tembakau sintetis;
- Bahwa saksi Rendi mendapatkan tembakau sintetis bukan dari Terdakwa, yaitu Terdakwa meminjamkan uang ke saksi Rendi lalu saksi Rendi memberikan Terdakwa tembakau sintetis;
- Bahwa barang bukti Atm BCA atas nama Deni Aryana itu rekening yang Terdakwa gunakan untuk transaksi membeli tembakau sintetis;
- Bahwa saksi Rendi membayar ke rekening BCA atas nama Deni Aryana bukan untuk membayar tembakau sintetis, tapi untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki akun untuk order tembakau sintetis, tidak ada menerima orderan tembakau sintetis, Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui akun Instagram Terdakwa yaitu **amadofuentes17** dan **fansjhoopss** kepada **spacegate.cord** lalu dari situ Terdakwa diarahkan ke akun **kusnii.kasdut** atau akun **silaspapare**, setelah itu Terdakwa berkomunikasi dan memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan pembayaran setelah barang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual kembali tembakau sintetis yang Terdakwa pesan dan Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis paling banyak 100 gram dan Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual kembali tembakau sintetis pada saksi Rendi maupun orang lain, Terdakwa memesan tembakau sintetis untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiami Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844),, yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang mempunyai narkoba jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa saksi Rendi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluh empat koma enam) gram;
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) gram;
4. 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
6. 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
7. 3 (tiga) paket stiker;
8. 3 (tiga) buah timbangan digital;
9. 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
11. 1 (satu) buah lakban bening;
12. 1 (satu) buah alat press;
13. 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;
15. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;
16. 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;
17. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2077/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan : BB- 4418/2023/NNF, BB- 4419/2023/NNF, BB- 4420/2023/NNF. berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan pengembangan kasus kepemilikan tembakau sintetis atas nama Sudrajat Pebriyanto Alias Ahong, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta antara lain saksi Pamungkas D P, SH, saksi Yuyun Herawanto dan saksi Sugito Wintolo, melakukan serangkaian penyelidikan terhadap akun Instagram bernama @morgue_vanguard yang kemudian diketahui merupakan akun milik saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 WIB, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri di rumah kontrakannya di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota Bandung, Jawa Barat, dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluh empat koma enam) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) gram, 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873, 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman, 3 (tiga) paket stiker, 3 (tiga) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in, 28 (dua puluh delapan) kardus packing, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah alat press, 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;

- Bahwa benar saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menjual tembakau sintetis bersama dengan saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi untuk dijual antara lain kepada Sudrajat Alias Ahong dan mendapatkan tembakau sintetis dari terdakwa Gilang Zaenal Mustaqin, sehingga tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi kemudian mengamankan barang bukti yaitu : dari saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800, 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam. Dari terdakwa berupa : 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844.

- Bahwa benar saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menawarkan penjualan tembakau sintetis melalui media social Instagram dengan nama akun morgue_vanguard, selanjutnya pembeli antara lain

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Febrianto Alias Ahong menghubungi saksi Rendi Fauziansyah/chat melalui pesan pribadi (Direct Massage/DM) memesan 100 gram tembakau sintetis yang kemudian dikirimkan melalui kurir ke alamat Sudrajat Febrianto Alias Ahong di Muja Muju UH 2 Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri, setelah dirinya mendapatkan order/pemesanan tembakau sintetis antara lain dari Sudrajat Febrianto alias Ahong, kemudian saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menghubungi terdakwa melalui Whatsapp maupun chat/DM Instagram dan sesuai kesepakatan pembayarannya akan ditransfer oleh saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri ke rekening yang disebutkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan bukti screenshot dari handphone Xiaomi warna biru milik terdakwa diketahui percakapan agar Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri tidak lagi mentransfer ke rekening WELLA karena ada polisi, dan memintanya agar mentransfer ke rekening baru atasnama DENI ARIANA Nomor Rekening 6785248311 dan nomor WA 081339427844;
- Bahwa benar terdakwa membeli secara online melalui akun Instagram miliknya yaitu amadofuentes17 dan fansjhoopss kepada spacegate.cord yang merupakan Trust Account, dari Akun spacegate.cord dan biasanya diarahkan kepada akun kusnii.kasdut atau akun silaspapare;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan rekening bukan atas namanya sendiri melainkan atasnama Deni Ariana di Bank BCA, rekening tersebut dibeli secara online, dan memang bertujuan untuk transaksi tembakau sintetis, supaya dirinya tidak terlacak oleh Polisi;
- Bahwa benar setelah tembakau sintetis diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menelpon saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri untuk janji ketemu di suatu tempat di daerah Bandung, dan sebelum tembakau sintetis dikemas sesuai pesanan pembeli, saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi mencampur tembakau sintetis dengan tembakau biasa, kemudian ditimbang sesuai pesanan lalu dikemas dan dikirimkan sesuai alamat pembeli, yang mana untuk pembeli Sudrajat Febrianto tujuan pengirimannya ke Yogyakarta;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2077/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4418/2023/NNF, 4419/2023/NNF, 4420/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN sebagaimana identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan pengembangan kasus kepemilikan tembakau sintetis atas nama Sudrajat Pebriyanto Alias Ahong, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta antara lain saksi Pamungkas D P, SH, saksi Yuyun Herawanto dan saksi Sugito Wintolo, melakukan serangkaian penyelidikan terhadap akun Instagram bernama @morgue_vanguard yang kemudian diketahui merupakan akun milik saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 WIB, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri di rumah kontrakannya di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota Bandung, Jawa Barat, dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluh empat koma enam) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) gram, 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873, 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman, 3 (tiga) paket stiker, 3 (tiga) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in, 28 (dua puluh delapan) kardus packing, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah alat press, 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
- Bahwa benar saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menjual tembakau sintetis bersama dengan saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endi Rustendi untuk dijual antara lain kepada Sudrajat Alias Ahong dan mendapatkan tembakau sintetis dari terdakwa Gilang Zaenal Mustaqin, sehingga tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi kemudian mengamankan barang bukti yaitu : dari saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800, 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam. Dari terdakwa berupa : 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844.

- Bahwa benar saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menawarkan penjualan tembakau sintetis melalui media social Instagram dengan nama akun morgue_vanguard, selanjutnya pembeli antara lain Sudrajat Febrianto Alias Ahong menghubungi saksi Rendi Fauziansyah/chat melalui pesan pribadi (Direct Massage/DM) memesan 100 gram tembakau sintetis yang kemudian dikirimkan melalui kurir ke alamat Sudrajat Febrianto Alias Ahong di Muja Muju UH 2 Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri, setelah dirinya mendapatkan order/pemesanan tembakau sintetis antara lain dari Sudrajat Febrianto alias Ahong, kemudian saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menghubungi terdakwa melalui Whatsapp maupun chah/DM Instagram dan sesuai kesepakatan pembayarannya akan ditransfer oleh saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri ke rekening yang disebutkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan bukti screenshot dari handphone Xiaomi warna biru milik terdakwa diketahui percakapan agar Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri tidak lagi mentransfer ke rekening WELLA karena ada polisi, dan memintanya agar mentransfer ke rekening baru atasnama DENI ARIANA Nomor Rekening 6785248311 dan nomor WA 081339427844;
- Bahwa benar terdakwa membeli secara online melalui akun Instagram miliknya yaitu amadofuentes17 dan fansjhoopss kepada spacegate.cord yang merupakan Trust Account, dari Akun spacegate.cord dan biasanya diarahkan kepada akun kusnii.kasdut atau akun silaspapare;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menggunakan rekening bukan atas namanya sendiri melainkan atasnama Deni Ariana di Bank BCA, rekening tersebut dibeli secara online, dan memang bertujuan untuk transaksi tembakau sintetis, supaya dirinya tidak terlacak oleh Polisi;
- Bahwa benar setelah tembakau sintetis diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menelpon saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri untuk janji ketemu di suatu tempat di daerah Bandung, dan sebelum tembakau sintetis dikemas sesuai pesanan pembeli, saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan saksi Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi mencampur tembakau sintetis dengan tembakau biasa, kemudian ditimbang sesuai pesanan lalu dikemas dan dikirimkan sesuai alamat pembeli, yang mana untuk pembeli Sudrajat Febrianto tujuan pengirimannya ke Yogyakarta;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengambilan Dokumen Elektronik Ditserse POLDA DI Yogyakarta tertanggal 13 Juli 2023, Penyidik melakukan pengambilan data elektronik sebagai berikut : 1. Foto arsip instagram akun : amadofuentes17 dan fansjhoopss yang diakses pada 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844, 2. Foto m-banking BCA atas nama DENI ARIANA yang diakses pada 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844, 3. Foto Whatsapp yang dibeeri nama JOHN SHENA yang diakses pada 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844, 4. Foto *Direct Messages* Instagram ke akun Instagram @morgue_vanguard yang diakses pada 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2077/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4418/2023/NNF, 4419/2023/NNF, 4420/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa menyerahkan, menjual tembakau sintetis kepada saksi Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri tersebut di atas, dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara yang seringannya yaitu selama 4 (empat) tahun, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluh empat koma enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) gram;
- 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
- 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
- 3 (tiga) paket stiker;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;
- 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 1 (satu) buah alat press;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluh empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) gram;
 - 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
 - 3 (tiga) paket stiker;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;
- 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 1 (satu) buah alat press;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Yozephin Priharsanti Purworini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Ramadhan, S.H

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)